

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berkembangnya arus ekonomi dan kerjasama dalam bidang perdagangan dan jasa membuat individu atau seseorang untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan individu lainnya, sehingga timbul bermacam-macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian kerjasama usaha. Secara yuridis perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: *“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*¹. Subjek hukum dari suatu perjanjian adalah orang atau badan hukum. Perjanjian kerja meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang satu melakukan kewajiban dan pihak yang lain memberikan hak kepada pelaku kewajiban.

Dalam praktek adanya perjanjian-perjanjian yang memuat aturan-aturan tentang pembuktian, artinya mengadakan aturan-aturan sendiri yang akan berlaku antara para pihak apabila mereka diwajibkan membuktikan sesuatu dalam hubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang akan berlaku antara pihak yang mengadakan perjanjian, dinamakan “perjanjian pembuktian” yang menurut hukum memang diperbolehkan dalam batas-batas tertentu.²

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan XX, Pradnya Paramita, 1987, h. 65.

Pelaksanaan dalam perjanjian, seringkali timbul permasalahan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga timbul kerugian dari perjanjian tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian, kesengajaan, atau karena suatu peristiwa diluar kemampuan masing-masing pihak sehingga terjadilah cedera janji (wanprestasi).

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.³ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴

Untuk dapat dikatakan bahwa satu pihak telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji, harus ada kepastian bahwa yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memenuhi prestasi dan setelah mendapatkan peringatan 2 atau 3 kali yang bersangkutan tetap tidak mau memenuhi prestasi yang sudah menjadi kewajibannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, maka dalam hubungan hukum tersebut dapat diklasifikasikan telah terjadi wanprestasi, sehingga dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan gugatan.⁵ Menurut Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek*), menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna

³Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, h. 304.

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XX, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 45.

⁵Sarwono, *op.cit.* , h. 304

pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.⁶

Membuktikan adalah membenarkan hukum, bahwa dengan pembuktian suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya. Membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.⁷ Dalam praktik hukum acara perdata di persidangan pengadilan beban pembuktian yang harus dibuktikan hanyalah terhadap sesuatu hak dan kejadian yang disangkal oleh pihak lawan, sedangkan yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidaklah harus dibuktikan karena beban pembuktian yang tidak disangkal oleh pihak lawan pada umumnya kebenaran dan keabsahannya terhadap sesuatu hak dan kejadian telah diakui oleh para pihak yang bersengketa, sehingga tidak dipermasalahkan.

Hukum pembuktian dalam berpekerja merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan. Menurut Pasal 163 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) bahwa “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”⁸ Dengan demikian pembuktian itu hanya dipergunakan pada waktu ada persengketaan atau adanya perkara di muka hakim pengadilan dan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat disangkal kebenarannya oleh tergugat dan penggugat dibebankan untuk membuktikan atas dalil-dalil

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, Pasal 1865.

⁷Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, cetakan II, Alumni, Bandung, 2004, h. 12.

⁸R.Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Cetakan II, Politea, Bogor, 1995, Pasal 163.

hak tersebut. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*Formeel Waarheid*).⁹

Cidera janji (wanprestasi) adalah kondisi dimana salah satu pihak merasa dirugikan atas perbuatan seseorang. Dalam hukum pembuktian, hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberikan bukti, artinya hakim akan menentukan pihak mana (tergugat atau penggugat) yang akan memikul tentang beban pembuktian.¹⁰ Jadi, beban pembuktian disini sifatnya hanyalah pembuktian terhadap suatu hak yang diakuinya dan sesuatu kejadian atau peristiwa yang dialami atau dilakukan oleh para pihak atau salah satu pihak dalam suatu perkara yang telah merugikan pihak lain dalam hubungan hukum, yang mana sesuatu hak dan suatu kejadian yang disangkal oleh pihak lawan karena kebenaran dan keabsahannya tidak diakui oleh pihak lawan dalam suatu perkara dipersidangan pengadilan¹¹. Berbeda dengan azas dalam hukum acara pidana, seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, kecuali apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa terbukti salah. Dan untuk mendapatkan kenyataan dan keyakinan ini hakim membutuhkan alat-alat bukti guna menggambarkan lagi kenyataan-kenyataan yang sudah lampau, sedangkan bukti dalam suatu perkara perdata hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak yang berperkara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut: **TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor : 488/Pdt. G/2011/PN. JKT. BAR).**

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan IX, Sinar Grafika, 2009, hal. 498.

¹⁰Eka Susylawati, "Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata", *Al-Ihkam*, No.2, Desember 2006, h. 209.

¹¹Sarwono, *op.cit.*, h. 237.

2. Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan pembuktian menurut Hukum Acara Perdata?
- b. Bagaimana penerapan pembuktian dalam penyelesaian gugatan cedera janji (wanprestasi)?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis buat yaitu tentang “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Menurut Hukum Acara Perdata, maka sangat jelas bahwa permasalahan yang akan dibahas akan sangat kompleks dan luas.. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan pada kedudukan dan kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata dan penerapan serta kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi yang ditinjau dari dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*) sebagai hukum formil yang berlaku.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan pembuktian menurut hukum acara perdata.
- 2) Untuk Mengetahui kekuatan pembuktian dalam penyelesaian gugatan wanprestasi menurut hukum acara perdata.

b. Manfaat

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis atau akademis, yaitu:
 - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan,

sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

- b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian menurut Hukum Acara Perdata dalam menyelesaikan perkara cidera janji (*wanprestasi*).

2) Kegunaan praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum perdata dalam hukum perikatan kaitannya dengan pembuktian menurut hukum acara perdata, juga sebagai penambah wawasan bagi peneliti sendiri dan masyarakat luas yang membutuhkan informasi perihal kedudukan dan kekuatan pembuktian menurut hukum acara perdata.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Didalam melengkapi dasar pemikiran dari latar belakang masalah, maka dalam kerangka teori ini penulis menerangkan teori-teori dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan dari beberapa pendapat ahli. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam pemecahan masalah. Sesuai pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*) sebagai hukum formil yang berlaku. Hukum pembuktian merupakan bagian dalam hukum acara perdata, dalam hukum acara perdata dianut sistem pembuktian positif, artinya:

- 1) Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Suatu gugatan dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah penting.

- 3) Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah, yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan.
- 4) Ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalih-dalih dalam gugatan atau dalam jawaban atas gugatan tanpa dipengaruhi oleh nalurinya, sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
- 5) Dalam sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formil.

Hukum pembuktian positif ada dalam acara perdata diatur dalam HIR dan BW buku IV. Yang tercantum dalam HIR adalah hukum pembuktian baik yang materiil maupun formil. Apa yang tercantum dalam dalam BW buku IV adalah hukum pembuktian materiil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Membuktikan dalam arti yuridis berarti mencoba dengan sarana-sarana menetapkan secara pasti dipersidangan apa yang telah terjadi secara konkrit dengan jalan mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap atau dinyatakan sebagai benar.¹²

Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa atau yang memperoleh hak, maka pembuktian dalam arti yuridis ini tidak menuju kepada kebenaran yang mutlak, sebab kemungkinan pengakuan, kesaksian atau bahkan surat

¹²Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Cetakan I, Mandar Maju, Jember, 2005, h. 16.

itu palsu atau dipalsukan. Oleh karena itu dimungkinkan adanya bukti lawan.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan.¹³ Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian, dikatakan wanprestasi (kelalaian).

Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi.

b. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Menurut Hukum Acara Perdata, dapat diambil istilah-istilah yang dapat dijelaskan secara luas antara lain:

- 1) Pembuktian adalah proses, perbuatan, cara membuktikan; usaha menunjukkan benar atau sehingga terdakwa dalam sidang pengadilan; hal ini diatur dalam pasal 181 UU No. 8 Tahun 1981.¹⁴
- 2) Subjek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.¹⁵
- 3) Objek Hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subyek hukum.¹⁶

¹³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan I, P.T Alumni, Bandung, 2010, h. 218.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cetakan V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 345.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 228.

¹⁶ *Ibid*, h. 246.

- 4) Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁷
- 5) Hak adalah sesuatu yang benar ; kepunyaan, milik ; kewenangan ; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain ; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹⁸
- 6) Kewajiban adalah (sesuatu) yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan: tugas penelitian sudah merupakan bagi setiap calon sarjana, pekerjaan, tugas.¹⁹
- 7) Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- 8) Gugatan adalah tuntutan hak dari seorang atau lebih yang merasa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.²⁰
- 9) Cidera Janji (*Wanprestasi*) adalah kelalaian ; kealpaan.²¹
- 10) Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan atau gugatan.²²

¹⁷ *Ibid*, h.291.

¹⁸ Sudarsono, *op.cit.*, h. 154.

¹⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/kewajiban/mirip#ixzz2mvAks4Nr> diakses pada tanggal 9 Desember 2013, 16:38 WIB.

²⁰ Suherman, *Hukum Acara Perdata*, Diktat: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta ,

²¹ Sudarsono, *op.cit.*, h. 578.

²² *Ibid*, h. 28.

6. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *library research* dan *field research* serta semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian dengan baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

Metode penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu upaya untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang dijadikan bahan materi atau bahan penulisan proposal ini demi tercapainya suatu standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan bahan-bahan atau tulisan yang berwujud perundang-undangan, artikel, majalah, dan koran.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang dasar kekuatan mengikatnya terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan mengikat penelitian ini pada dasarnya bersifat normatif, bahan hukum primer ini akan menjadi bahan yang sangat penting peranannya.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku-buku, makalah-makalah, surat kabar dan artikel-artikel lain yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

Metode Penelitian Lapangan *Field Research* yaitu dengan mengambil data-data yang berada di lapangan. Penulis mengumpulkan data dalam penelitian lapangan ini berupa:

- 1) Data Primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari Putusan Nomor :488/Pdt. G/2011/PN. Jkt.Bar. pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

- 2) Data Sekunder yaitu data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan mempelajari bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

7. Sistematika Penelitian

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan penulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN PEMBUKTIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan tentang wanprestasi. Tinjauan tentang pembuktian yang terdiri dari : definisi pembuktian, definisi alat bukti, dan macam-macam alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

BAB III ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI PUTUSAN NO: 488/Pdt. G/2011/PN. Jkt. Bar.

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kasus posisi dalam kasus tersebut, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, putusan hakim akan sengketa tersebut dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul penulisan skripsi ini.

BAB IV KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI

Pada bab ini sebagai inti yang akan ditulis oleh penulis adalah mengenai kekuatan pembuktian dalam gugatan wanprestasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis sehubungan dari pembahasan dalam rumusan masalah.

